



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : SDI AL-MAGHFIROH
Nomor Induk Berusaha : 8120003922533
Alamat Perusahaan : Dusun Pakes Desa Bangsereh
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar
Kode KBLI : 85121
Lokasi Usaha
- Alamat : Dusun Pakes
- Desa/Kelurahan : Bangsereh
- Kecamatan : Batumarmar
- Kabupaten/Kota : Kab. Pamekasan
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Juli 2020



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276
P A M E K A S A N

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/0719/432.301/ 2017

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 411.33/016/432.316/2017 tanggal 23 Februari 2017 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : **SDI AL-MAGHFIROH**
N S S : 102052611016
Alamat Sekolah : Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Maghfiroh
Alamat : Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar
Tanggal Akte Yayasan : 17 September 2016
Nomor Akte Yayasan : 54

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 1 (Satu) tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 23 Februari 2017 s.d 23 Februari 2018
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan

Pamekasan, 27 Februari 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
Pembina
NIP. 19621108 198112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 411.33/016/432.316/2017

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **SDI AL - MAGHFIROH**

Alamat : Dusun Pakes Desa Bangsereh
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan.

NSS : -

NPSN : -

Program Pendidikan : **Pendidikan Formal**

Nama Kepala Sekolah : **RAHMADI, S.Si**

Alamat : Desa Bangsereh
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan

Klasifikasi Izin : Sementara

Izin berlaku mulai tanggal : 23 Pebruari 2017

Sampai dengan tanggal : 23 Pebruari 2018

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



RAHMADI, S.Si



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/016/432.316/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **RAHMADI, S.Si** tanggal 06 Januari 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **SDI AL - MAGHFIROH** terletak di Dusun Pakes Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Pebruari 2017 tentang **Operasional** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin sementara kepada :

- a. Nama Lembaga Pendidikan : **SDI AL - MAGHFIROH**
- b. Alamat Lembaga : Dusun Pakes Desa Bangsereh
Kecamatan Batumarmar
Kabupaten Pamekasan
- b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
- c. Program Pendidikan : Pendidikan Formal
- d. Penanggung Jawab : **K. ABD. SALAM, S.Pd.I**

Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
- b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
- c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.

Ketiga : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan

Tanggal : 23 Pebruari 2017

a.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610829 198603 1 003